



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Herson Adam bin Hino Adam, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 November 1978, umur 41 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan pada CV. Wally, tempat kediaman di Jalan Pajajaran RT/RW 01/02, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon I**;

Wirda Syaiful, S.Pd binti Syaiful Musa, tempat dan tanggal lahir Kabila, 21 Februari 1980, umur 40 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Pajajaran RT/RW 01/02, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Herdiansyah Adam bin Herson Adam, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Agustus 2002, umur 17 tahun 7 bulan, Warga Negara

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Pajajaran RT/RW 01/02, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Putri Pomalango binti Husin Pomalango, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Februari 2001, umur 19 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, status belum kawin, alamat di Jalan Pajajaran RT/RW 01/02, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 6 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun 7 bulan, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan belum bekerja;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : 60/Kua.30.06.04/PW.01/04/2020 tanggal 07 April 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama (**Herdiansyah Adam bin Herson Adam**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Putri Pomalango binti Husin Pomalango**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, anak Para Pemohon dan calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa calon pengantin pria memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bernama Herdiansyah Adam bin Herson Adam, beragama islam dan telah berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa saya bekerja sebagai **pengemudi bentor** dengan penghasilan sekitar Rp. 750.000,- perbulan;
- Bahwa saya sudah lama berpacaran dengan Putri Pomalango binti Husin Pomalango;
- Bahwa saya sudah siap menikahi Putri Pomalango binti Husin Pomalango dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik, serta bertanggung jawab atas perbuatan saya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersedia menjadi pembimbing dan melidungi istri serta mencintanya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan saya;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, namun karena usia saya belum 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut mengeluarkan penolakan untuk menikah;

Bahwa, calon pengantin wanita bernama Putri Pomalango binti Husin Pomalango memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usia saya 19 tahun dan saya sudah lama berpacaran dengan Herdiansyah Adam bin Herson Adam;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan Herdiansyah Adam bin Herson Adam dan sudah siap menjadi istri yang baik dan menerima dia apa adanya;
- Bahwa saya siap menjadi seorang isteri yang berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam dan akan menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa pernikahan ini adalah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa karena hubungan tersebut saya sekarang hamil 6 bulan;

Bahwa orang tua calon suami sebagai Para Pemohon dan **orang tua calon istri** telah hadir;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat tentang akibat dari pernikahan dari calon suami yang pada saat ini masih berumur 17 yang berakibat berhentinya pendidikannya, belum siapnya memasuki rumah tangga, baik secara ekonomi dan sosial serta adanya potensi yang akan terjadi dalam rumah tangga seperti perselisihan dan Kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat tersebut keduanya menyatakan telah siap membina kedua anaknya tersebut untuk memasuki kehidupan rumah tangga kelak dan mengetahui serta resiko yang dihadapi calon suami dan calon istri untuk membangun rumah tangga ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah pula menyarankan agar calon istri dan calon suami tersebut didampingi oleh pendamping yang berkompeten, dan atas saran tersebut para Pemohon menyatakan bahwa sekarang ini belum ada pendamping dan akan mengusahakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi **KTP Pemohon I Nomor 7571056404740002** atas nama **Yenni Djula**, telah bermeterai cukup, dinazegel Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P1;
2. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama **Gufuran Yunus**, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran **calon suami yang lahir tanggal 11 Maret 2003** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermeterai cukup dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P3;
4. Fotokopi **Surat Keterangan dokter** Nomor 445.1/PKM.H/134/X/2019 tentang kesehatan calon istri, telah bermeterai cukup dinazegeln Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **KUA Kecamatan Kota Utara**, telah bermeterai cukup dinazegeln Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Dharmanto Darise Bin Lili Darise**, umur 27 tahun, agama Islam pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi disamping sebagai tetangga Pemohon **kemanakan** Pemohon ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Herdiansyah Adam untuk menikah dengan calon istrinya bernama Putri Pomalango binti Husin Pomalango;
 - Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun lebih, sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, sedangkan calon istrinya telah berumur 19 tahun;
 - Bahwa calon istri bernama Putri Pomalango tersebut telah lama berpacaran dengan Herdiansyah Adam, dan saat ini calon istri tersebut telah hamil 6 bulan akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga dari calon mempelai istri dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria, akan tetapi karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya belum dapat dilangsungkan;
 - Bahwa calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa calon suami bekerja sebagai **pengemudi bentor** sudah mampu menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp. **750.000,-** perbulan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
 - Bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat menikahi mereka dan telah dilakukan pelamaran bahkan telah ditentukan tanggal perkawinannya pada tanggal **24 Maret 2020**;
2. **Rizky Bobihu Bin Irwan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Lomboto Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi disamping sebagai tetangga Pemohon **kemanakan** Pemohon ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Herdiansyah Adam untuk menikah dengan calon istrinya bernama Putri Pomalango binti Husin Pomalango;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun lebih, sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, sedangkan calon istrinya telah berumur 19 tahun;
- Bahwa calon istri bernama Putri Pomalango tersebut telah lama berpacaran dengan Herdiansyah Adam, dan saat ini calon istri tersebut telah hamil 6 bulan akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga dari calon mempelai istri dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria, akan tetapi karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya belum dapat dilangsungkan;
- Bahwa calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai **pengemudi bentor** sudah mampu menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp. **750.000,-** perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat menikahi mereka dan telah dilakukan pelamaran bahkan telah ditentukan tanggal perkawinannya pada tanggal **24 Maret 2020**;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan dan berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan dan disarankan kepada para para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangannya di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan adalah apakah permohonan para Pemohon dapat dibenarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Kartu Keluarga para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon adalah kepala keluarga dan ayah kandung dari calon pengantin Pria, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Calon pengantin pria, bukti mana menerangkan bahwa calon pengantin pria masih berusia dibawah umur demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan calon mempelai pria bahwa ia masih berumur 17 tahun, dengan demikian harus dinyatakan calon suami masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa surat pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, bernilai pembuktian dan karenanya ternyata terbukti bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya, akan tetapi telah ditolak;

Menimbang, bahwa kedua saksi para pemohon menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil permohonan dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan 308-309 R.Bg;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Herdiansyah Adam bin Herson Adam saat ini berumur 17 tahun, telah siap untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Putri Pomalango binti Husin Pomalango telah berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon telah lama berpacaran, bahkan saat ini calon istri telah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam kitab nailul author jilid 6 hal 99 yang artinya ;

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija' (penetralisir libido seksual) (HR. Al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud);

Menimbang, bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah melakukan pelamaran oleh karena itu pengadilan melihat keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan pernikahan tersebut dengan baik, bahkan telah ditentukan pernikahannya yang akan dilangsungkan tanggal **4 April 2020**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Herdiansyah Adam bin Herson Adam, dengan calon istrinya yang bernama Putri Pomalango binti Husin Pomalango, telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena calon suami belum

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi saat ini calon mempelai perempuan telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya dampak negative dikemudian hari dan hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Herdiansyah Adam bin Herson Adam, untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Putri Pomalango binti Husin Pomalango;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur (**bukti P.3 dan P.4**) dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Herdiansyah Adam bin Herson Adam**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Putri Pomalango binti Husin Pomalango**);
3. Membebaskan kepasda Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,0 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)